

Poligami sebagai Rukhṣah dalam Tafsir M. Quraish Shihab: Kajian Epistemologis atas Keadilan dan Batas Etis

Durotul Qoyimah¹, M. Ghibran Akbar²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Toto Mulyo, Lampung, Indonesia

durotulqoyimah38@gmail.com

Abstract

Polygamy is an issue that continues to raise debates in the discourse of Islamic law and modern family law, especially related to the principles of justice and the protection of women's rights. This study aims to analyze polygamy from the perspective of M. Quraish Shihab, by examining the meaning of justice and the ethical limits of polygamy through the interpretation of Q.S. An-Nisa verses 3 and 129. This research employs a qualitative approach in *library research*, utilizing the method of thematic interpretation (*maudhū'i*) and an interpretive-analytical approach to the works of Quraish Shihab, particularly *Tafsir al-Mishbah*, and contextualizes these works within the discourse of Islamic marriage law. The results of the study show that polygamy in Islamic teachings is not positioned as a command or encouragement, but as *rukḥṣah* (leniency) limited by strict conditions of justice. Quraish Shihab emphasizes the distinction between outward and measurable material justice and affective justice related to love and the inclination of the heart, which by nature, is difficult to manifest perfectly. Q.S. An-Nisa verse 129 serves as a moral warning of the high risk of injustice in the practice of polygamy. Epistemologically, these findings suggest that Shihab's interpretation balances the authority of the text with the social context and ethical purpose of the Qur'an, so that monogamy is understood as the form of marriage that comes closest to the ideal of Islamic ethics, while polygamy is a strictly limited exception and full of moral responsibility.

Keywords: Epistemology of Tafsir, Polygamy, *Rukḥṣah*, Affective Justice, M. Quraish Shihab

Abstrak

Poligami adalah isu yang terus memunculkan perdebatan dalam diskursus hukum Islam dan hukum keluarga modern, terutama terkait dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif epistemologi tafsir M. Quraish Shihab, dengan menelaah pemaknaan keadilan dan batas etis poligami melalui penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), melalui metode tafsir tematik (*maudhū'i*) dan pendekatan interpretatif-analitis terhadap karya-karya Quraish Shihab, khususnya *Tafsir al-Mishbah*, serta dikontekstualisasikan dengan wacana hukum perkawinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam ajaran Islam tidak diposisikan sebagai perintah atau anjuran, melainkan sebagai *rukḥṣah* (keringanan) yang dibatasi oleh syarat keadilan yang ketat. Quraish Shihab menegaskan perbedaan antara keadilan material yang bersifat lahiriah dan terukur dengan keadilan afektif yang berkaitan dengan cinta dan kecenderungan hati, yang secara kodrati sulit diwujudkan secara sempurna. Q.S. An-Nisa ayat 129 berfungsi sebagai peringatan moral atas tingginya risiko ketidakadilan dalam praktik poligami. Secara epistemologis, temuan ini menunjukkan bahwa penafsiran Shihab menyeimbangkan otoritas teks dengan konteks sosial dan tujuan etis Al-Qur'an, sehingga monogami dipahami sebagai bentuk perkawinan yang paling mendekati ideal etika Islam, sementara poligami merupakan pengecualian yang dibatasi secara ketat dan sarat tanggung jawab moral.

Kata Kunci: Epistemologi Tafsir, Poligami, Rukḥṣah, Keadilan Afektif, M. Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik perkawinan yang telah hadir dalam berbagai peradaban jauh sebelum Islam dan dilembagakan dalam beragam sistem sosial masyarakat kuno. Dalam konteks Arab pra-Islam, praktik ini berlangsung tanpa batasan kuantitatif maupun kerangka etis yang jelas, sehingga kerap melanggar relasi kuasa yang timpang dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Kehadiran Islam tidak dimaksudkan untuk mengafirmasi praktik tersebut secara mutlak, melainkan melakukan intervensi normatif melalui pembatasan dan penataan etis dengan menempatkan keadilan dan tanggung jawab sebagai syarat moral yang ketat. Prinsip ini tercermin pada Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129, yang menunjukkan bahwa kebolehan poligami tidak dapat dipahami sebagai legitimasi bebas, melainkan sebagai mekanisme pembatasan terhadap praktik sosial yang telah mengakar, dengan orientasi perlindungan dan kemaslahatan (Hermanto, 2017).

Dalam masyarakat modern, poligami terus menjadi isu kontroversial karena berhadapan langsung dengan wacana kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan stabilitas keluarga. Di Indonesia, perdebatan mengenai poligami menguat seiring dengan berkembangnya narasi keagamaan di ruang publik dan media sosial yang sering kali memosisikan poligami sebagai hak keagamaan laki-laki (Prima, 2023). Secara yuridis, negara menegaskan asas monogami, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, sembari membuka ruang terbatas bagi poligami melalui persyaratan administratif dan substantif yang ketat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif, khususnya bagi perempuan, sehingga poligami tetap menjadi persoalan etis dan sosial yang problematis (Shiddiq, 2023).

Dalam diskursus tafsir Al-Qur'an, perbedaan pandangan mengenai poligami tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kesimpulan hukum, tetapi juga oleh perbedaan cara mengetahui (epistemologi) dalam membaca teks. Dalam konteks inilah pemikiran M. Quraish Shihab menjadi relevan untuk dikaji. Shihab tidak membaca ayat-ayat poligami secara legal-formal dan tekstual semata, melainkan melalui pendekatan epistemologis yang menegosiasikan otoritas teks dengan konteks sosial serta tujuan etis Al-Qur'an (Saeed, 2006). Pendekatan ini memperlihatkan integrasi antara pembacaan tekstual (*bayānī*), pertimbangan rasional-kontekstual (*burhānī*), dan kesadaran etis-humanistik, sehingga makna ayat tidak dipahami sebagai norma statis, melainkan sebagai pedoman moral yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan (Kholis et al., 2017).

Melalui penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129, Quraish Shihab menegaskan bahwa poligami tidak diposisikan sebagai perintah atau anjuran, melainkan sebagai *rukhsah* (keringanan) yang dibatasi oleh syarat keadilan yang ketat. Ia membedakan antara keadilan lahiriah yang bersifat material dan terukur dengan keadilan afektif yang berkaitan dengan cinta dan kecenderungan hati, yang secara kodrati sulit diwujudkan secara sempurna. Q.S. An-Nisa ayat 129 berfungsi sebagai peringatan moral atas keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan emosional, sekaligus menunjukkan tingginya risiko ketidakadilan dalam praktik poligami apabila tidak disertai kesadaran etis yang tinggi (Oktaria et., al, 2022).

Berdasarkan telaah kritis terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi setidaknya tiga celah kajian utama. Pertama, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji poligami dari perspektif epistemologi tafsir dengan menempatkan pemikiran M. Quraish Shihab sebagai kerangka analisis utama (Asiyah et al., 2019). Kedua, belum banyak studi yang menghubungkan secara eksplisit penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 dengan regulasi perkawinan di Indonesia, khususnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam kerangka dialog antara hukum Islam dan hukum positif (Rahim, 2013). Ketiga, kajian mengenai keadilan dalam poligami umumnya lebih menekankan aspek material, sementara dimensi afektif seperti keadilan dalam cinta dan relasi emosional belum dianalisis secara mendalam sebagai persoalan etis dan epistemologis (Kholis et al., 2017). Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek normatif atau yuridis, dan belum secara sistematis mengelaborasi epistemologi tafsir M. Quraish Shihab dalam membaca ayat-ayat poligami sebagai persoalan etis. Selain itu, dimensi keadilan afektif sebagai batas moral poligami masih relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian tafsir, padahal aspek inilah yang menjadi kunci kritik Al-Qur'an mengenai praktik poligami.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami pada perspektif epistemologi dalam tafsiran M. Quraish Shihab, fokus penelitian ini pada pemaknaan keadilan dan batas etis poligami. Penelitian ini menempatkan poligami bukan sebagai norma ideal perkawinan, melainkan sebagai solusi kontekstual yang sarat risiko moral. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling mendekati ideal etika Islam, sementara poligami dipahami sebagai pengecualian yang dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih dikarenakan bertujuan peneliti bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk menganalisis konstruksi makna, pola penalaran, dan asumsi epistemologis pada penafsiran ayat Al-Qur'an tentang poligami. Fokus penelitian diarahkan pada epistemologi tafsir yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam memahami dan membatasi makna poligami sebagai *rukḥṣah* yang bersyarat secara etis (Cresswell, 2014). Sumber data primer penelitian ini ialah karya-karya M. Quraish Shihab, khususnya *Tafsir al-Mishbah*, yang diperlakukan sebagai teks utama untuk dianalisis. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu poligami, epistemologi tafsir, dan hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperkaya konteks analisis dan membangun dialog kritis antara tafsir Al-Qur'an dan wacana hukum kontemporer (Cresswell, 2019).

Analisis data dilakukan melalui metode tafsir tematik (*mauḍū'ī*) yang dipadukan dengan pendekatan interpretatif-analitis. Adapun langkah-langkah analisis yang ditempuh yaitu sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema poligami, dengan fokus utama pada Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 sebagai basis normatif dan etis pembahasan. Kedua, menelaah konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta keterkaitan antarayat untuk memperoleh pemahaman tematik yang utuh dan tidak parsial (al-Farmawi, 1996). Ketiga, menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tersebut dengan menelusuri argumentasi, asumsi epistemologis, dan kerangka etis yang digunakan dalam proses penafsiran. Pada tahap ini, penafsiran Quraish Shihab diperlakukan sebagai objek kajian kritis, bukan sebagai kebenaran normatif yang diterima secara apriori. Analisis diarahkan pada cara Shihab membedakan antara

keadilan material dan keadilan afektif, serta bagaimana pembedaan tersebut berfungsi sebagai batas etis dalam memahami kebolehan poligami. Keempat, hasil analisis tafsir tersebut dikontekstualisasikan dengan kerangka hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melihat relevansi serta titik temu antara norma keagamaan dan regulasi negara. Tahap ini bertujuan menilai sejauh mana epistemologi tafsir Quraish Shihab sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam hukum perkawinan nasional. Melalui tahapan metodologis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami, tetapi juga mengkonstruksi analisis epistemologis yang mengaitkan tafsir Al-Qur'an dengan persoalan keadilan dan batas etis dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai institusi etis yang dibangun di atas prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan (Khafsoh et al., 2022). Dalam konteks poligami, dasar normatif utama terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ﴾ (النساء/٤: ٣)

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)

Ayat ini sering dipahami secara simplistik sebagai legitimasi kebolehan poligami. Namun, pembacaan kontekstual menunjukkan bahwa fokus utama ayat bukanlah perintah untuk beristri lebih dari satu, melainkan peringatan keras agar tidak berlaku zalim, khususnya terhadap perempuan yatim yang berada pada situasi sosial dan ekonomi yang lemah. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, ayat ini dipahami sebagai kelanjutan dari larangan berlaku aniaya terhadap harta dan pribadi anak yatim. Dengan demikian, poligami ditempatkan sebagai mekanisme pembatasan terhadap praktik sosial yang telah mengakar, bukan sebagai tujuan normatif syariat (Asiyah et al., 2019).

Penekanan moral ayat ini tampak jelas pada frasa *فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* yang menunjukkan adanya preferensi etis terhadap monogami apabila keadilan tidak dapat dijamin. Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang disyaratkan dalam ayat ini berkaitan dengan aspek-aspek lahiriah yang bersifat objektif dan terukur, seperti nafkah, perlakuan, dan tanggung jawab sosial. Adapun keadilan dalam ranah cinta tidak ditempatkan sebagai syarat mutlak, karena berada di luar kendali manusia secara sempurna. Pembedaan ini menunjukkan bahwa syarat keadilan dalam poligami bukan tuntutan ideal yang abstrak, melainkan batas etis yang realistis, sekaligus menjadi alasan mengapa monogami dipandang lebih dekat dengan prinsip kemaslahatan (Abdullah, 2012).

Dimensi historis ayat poligami juga tampak dalam penyebutan frasa *مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ*, yang merefleksikan realitas sosial orang Arab ketika turunnya Al-Qur'an, di mana perbudakan masih menjadi praktik umum. Al-Qur'an tidak menghapus sistem tersebut secara revolusioner, tetapi mengarahkannya melalui proses bertahap menuju pembebasan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pola bertahap ini menunjukkan bahwa regulasi poligami tidak dapat dilepaskan dari strategi moral progresif Al-Qur'an dalam membatasi praktik-praktik sosial yang berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, ayat poligami tidak dapat dibaca secara ahistoris sebagai legitimasi hawa nafsu, melainkan sebagai penegasan batas moral dalam struktur sosial yang belum sepenuhnya adil (Solong & Adrian, 2020).

Kritik normatif terhadap poligami semakin dipertegas dalam Q.S. An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾﴾ (النساء/٤: ١٢٩)

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa'/4:129)

Ayat ini mengakui secara eksplisit keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan secara sempurna, khususnya dalam ranah afektif. Menurut Quraish Shihab, ayat ini bukanlah larangan mutlak terhadap poligami, melainkan peringatan moral agar suami tidak bersikap condong secara berlebihan kepada salah satu istri sehingga menyebabkan istri lain terabaikan atau “tergantung” secara sosial dan emosional (Shihab, 2002). Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai koreksi teologis terhadap potensi penyalahgunaan Q.S. An-Nisa ayat 3.

Berdasarkan kerangka tersebut, poligami dalam Islam dipahami sebagai *rukhsah* (keringanan) yang dibatasi oleh syarat moral, spiritual, dan sosial yang ketat. Poligami bukanlah anjuran, apalagi kewajiban, melainkan solusi kontekstual dalam kondisi tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui pernikahan monogami. Prinsip *ta'dil al-ahkām* menegaskan bahwa tujuan utama pengaturan poligami adalah menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga, bukan memperluas kebolehan tanpa batas. Keadilan yang dimaksud bersifat proporsional (*ta'dil al-ma'navi*), yakni keseimbangan hak dan kewajiban sesuai kapasitas masing-masing pihak, bukan kesamaan matematis yang mengabaikan realitas psikologis manusia (Nugroho, 2024).

Pemikiran Quraish Shihab mengenai keadilan dalam poligami memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan asas monogami sebagai prinsip ideal, sekaligus membuka ruang terbatas bagi poligami melalui persyaratan administratif dan substantif yang ketat. Persyaratan seperti persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan keadilan lahiriah mencerminkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan spirit Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129. Poligami tidak diposisikan sebagai hak absolut

laki-laki, melainkan amanah hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan (Sumarkan et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat poligami menempatkan keadilan sebagai inti ajaran Islam, bukan sekadar syarat formal. Monogami tampil sebagai bentuk perkawinan yang paling mendekati ideal etik Al-Qur'an, sementara poligami dipahami sebagai praktik berisiko tinggi yang hanya dapat dibenarkan apabila seluruh syarat keadilan lahiriah benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan simbol keistimewaan laki-laki, melainkan ujian moral yang menuntut tanggung jawab etis dan spiritual yang besar (Ansori, 2022).

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat poligami menunjukkan pergeseran penting dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan etis-teleologis. Dalam kerangka ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral tertentu (*maqāṣid al-sharī'ah*). Poligami, oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat untuk menjaga keadilan, kehormatan manusia, dan stabilitas keluarga. Perspektif ini menempatkan poligami bukan sebagai hak individual yang bebas dijalankan, tetapi sebagai kebijakan moral yang hanya relevan dalam kondisi sosial tertentu dan dengan risiko etis yang tinggi. Penekanan pada keadilan sebagai syarat utama poligami juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak mendorong umat Islam untuk mencari celah kebolehan hukum, melainkan mengarahkan pada sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*). Dalam praktik sosial, kecenderungan sebagian masyarakat untuk menafsirkan poligami secara tekstual sering kali mengabaikan dimensi etik yang melekat pada ayat-ayat tersebut. Quraish Shihab mengkritik kecenderungan ini dengan menegaskan bahwa pemisahan antara aspek hukum dan aspek moral justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, khususnya bagi perempuan serta anak kecil. Maka dari itu, penafsiran ayat poligami harus selalu ditempatkan dalam kerangka nilai yang lebih luas, bukan sekadar pemenuhan syarat formal (Ichsan, 2018).

Dari perspektif epistemologi tafsir, pendekatan Quraish Shihab menunjukkan bahwa makna ayat tidak bersifat statis, melainkan lahir dari dialog antara teks, konteks turunnya wahyu, dan realitas sosial pembacanya. Dengan demikian, ayat poligami tidak dapat dipahami secara ahistoris tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial, relasi gender, dan sistem hukum masyarakat modern (al-Tabari). Pada masyarakat kontemporer, di mana perempuan memiliki posisi sosial, pendidikan, dan ekonomi yang semakin setara, praktik poligami tanpa pertimbangan etis yang matang justru berpotensi bertentangan dengan tujuan keadilan yang ditekankan Al-Qur'an itu sendiri (Hikmah, 2012).

Dimensi afektif keadilan yang ditekankan dalam Q.S. An-Nisa ayat 129 memiliki implikasi penting bagi pemahaman poligami. Pengakuan Al-Qur'an terhadap keterbatasan manusia dalam mengatur rasa cinta menunjukkan kejujuran teologis yang jarang ditemukan dalam sistem hukum positivistik. Ayat ini tidak menuntut kesempurnaan emosional yang mustahil dicapai, tetapi sekaligus memperingatkan agar keterbatasan tersebut tidak dijadikan pembenaran untuk bersikap zalim. Dalam tafsir Quraish Shihab, pengakuan atas keterbatasan ini justru

memperkuat alasan moral mengapa poligami harus diperlakukan sebagai praktik yang sangat dibatasi, bukan sebagai norma umum dalam kehidupan keluarga Muslim (Rahman et al., 2020).

Keadilan material tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pembagian nafkah yang sama secara matematis. Keadilan lahiriah juga mencakup perhatian, perlindungan, dan pengakuan terhadap martabat masing-masing istri sebagai subjek manusia yang utuh. Keadilan semacam ini menuntut kedewasaan emosional dan spiritual yang tinggi dari seorang suami. Tanpa kesiapan tersebut, poligami berpotensi melahirkan relasi yang timpang dan menyisakan luka psikologis yang berkepanjangan, terutama bagi perempuan yang berada pada posisi tawar yang lebih lemah (Fathurrahman et al., 2024). Penafsiran Quraish Shihab juga menggarisbawahi pentingnya membaca ayat poligami dalam kaitannya dengan prinsip umum Al-Qur'an tentang kasih sayang (*rahmah*) dan kebaikan (*ma'ruf*). Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sarana untuk membangun relasi yang menenteramkan (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), serta kasih sayang (*rahmah*). Ketika poligami justru menghilangkan tujuan-tujuan tersebut dan melahirkan konflik berkepanjangan, maka praktik tersebut kehilangan legitimasi moralnya, meskipun secara hukum formal masih dimungkinkan (Duri, 2022).

Dari perspektif epistemologi tafsir, pendekatan M. Quraish Shihab menunjukkan upaya sadar untuk menyeimbangkan otoritas teks klasik dengan tuntutan konteks sosial modern. Berbeda dari mufasir klasik seperti al-Tabari dan al-Razi, yang cenderung menekankan legitimasi hukum poligami dalam kerangka normatif fiqh, Shihab menggeser fokus penafsiran pada dimensi etis dan risiko ketidakadilan yang melekat dalam praktik poligami. Pergeseran ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan makna literal teks, melainkan untuk membacanya secara teleologis dengan mempertimbangkan tujuan moral Al-Qur'an (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Pada tafsir kontemporer Indonesia, pendekatan ini memiliki irisan dengan pemikiran mufasir modern seperti Nasaruddin Umar, yang menekankan keadilan gender dan kesalingan relasi sebagai prinsip utama dalam pembacaan ayat-ayat keluarga. Namun, keunikan Shihab terletak pada kehati-hatiannya dalam menjaga keseimbangan antara kesinambungan tradisi tafsir dan kebutuhan kontekstualisasi. Ia tidak menghapus legitimasi normatif poligami secara mutlak, tetapi membatasinya melalui penekanan etis yang ketat, khususnya pada ketidakmungkinan keadilan afektif. Di sinilah kekuatan sekaligus batas epistemologi tafsir Shihab: ia menawarkan sintesis moderat antara teks dan konteks, tetapi tetap menyisakan ruang perdebatan mengenai sejauh mana pertimbangan etis modern dapat membatasi kebolehan normatif yang diakui teks (Umar, 2001).

Relevansi penafsiran ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan hukum pernikahan di Indonesia. Penegasan asas monogami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum modern yang sejalan dengan spirit Al-Qur'an. Negara tidak menafikan kemungkinan poligami, tetapi secara sadar menempatkannya sebagai pengecualian yang harus diuji secara ketat melalui mekanisme hukum. Dalam hal ini, hukum nasional berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang memastikan bahwa praktik poligami tidak

dijalankan secara sewenang-wenang dan merugikan pihak-pihak yang lebih lemah (Madjid, 2024). Peran pengadilan agama dalam mengawasi praktik poligami menunjukkan bahwa keadilan dalam perkawinan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kepentingan publik. Dengan adanya persyaratan administratif dan substantif, negara berupaya mencegah poligami yang didorong oleh kepentingan subjektif semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri, anak, dan struktur sosial keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan tafsir Quraish Shihab yang menempatkan keadilan sebagai prinsip moral yang harus dijaga secara kolektif, bukan sekadar komitmen personal (Muthmainnah et al., 2022).

Dari sudut pandang sosiologis, praktik poligami yang tidak diatur secara ketat berpotensi melanggengkan stereotip gender dan ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi yang sulit untuk menolak atau menggugat keputusan suami untuk berpoligami, baik karena tekanan sosial, faktor ekonomi, maupun legitimasi agama yang disalahpahami (Mulia, 2007). Oleh karena itu, penafsiran kritis terhadap ayat-ayat poligami menjadi sangat penting untuk mencegah penggunaan teks agama sebagai alat pembenaran ketidakadilan struktural. Pemikiran Quraish Shihab juga membuka ruang refleksi bahwa kebolehan poligami dalam Islam harus selalu dibaca secara dinamis sesuai dengan perubahan konteks sosial. Prinsip *al-'ādah muḥakkamah* menunjukkan bahwa kebiasaan dan realitas sosial yang baik dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum (Afriadi, 2019). Dalam konteks masyarakat modern yang semakin menuntut kesetaraan dan keadilan gender, monogami dapat dipandang sebagai bentuk perkawinan yang paling sesuai dengan tujuan etis Al-Qur'an. Poligami, meskipun tetap diakui secara normatif, tidak lagi relevan sebagai solusi umum bagi persoalan keluarga kontemporer (Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

Dengan demikian, hasil kajian ini memperlihatkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab terhadap poligami tidak hanya memberikan pemahaman teologis, tetapi juga menawarkan kerangka etis yang relevan bagi masyarakat Muslim modern. Poligami dipahami sebagai praktik yang sarat dengan risiko moral dan sosial, sehingga pelaksanaannya menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan pernikahan monogami. Perspektif ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan perkawinan dalam Islam bukan terletak pada jumlah istri, melainkan pada terwujudnya keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh (Afriadi, 2019). Secara keseluruhan, pembacaan epistemologis pada ayat poligami menunjukkan bahwa, Al-Qur'an tidak sedang menawarkan model keluarga patriarkal yang absolut, melainkan sedang membimbing umat manusia menuju tatanan sosial yang lebih adil dan beradab. Tafsir Quraish Shihab, dengan penekanannya pada keadilan proporsional dan kesadaran etis, menegaskan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling mendekati ideal normatif Islam, sementara poligami hanyalah pengecualian yang dibatasi secara ketat. Dengan pemahaman ini, praktik poligami tidak lagi dipahami sebagai simbol keunggulan laki-laki, tetapi sebagai amanah berat yang hanya dapat dijalankan oleh mereka yang mampu menegakkan keadilan lahiriah dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan (Al Qurtuby, 2022).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 dalam perspektif epistemologi tafsir M. Quraish Shihab, poligami pada Islam tidak merupakan perintah maupun anjuran syariat, melainkan *rukhsah* (keringanan) yang dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Ayat-ayat poligami justru berfungsi sebagai mekanisme pembatasan terhadap praktik sosial yang berpotensi melahirkan kezaliman, khususnya terhadap perempuan yang berada dalam posisi rentan.

Penafsiran Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan dalam poligami harus dipahami secara proporsional. Keadilan yang diwajibkan adalah keadilan lahiriah yang bersifat objektif dan terukur, seperti nafkah, perlakuan, dan tanggung jawab sosial, sementara keadilan dalam ranah afektif diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat diwujudkan secara sempurna oleh manusia. Q.S. An-Nisa ayat 129 berfungsi sebagai peringatan moral atas keterbatasan tersebut dan sekaligus menunjukkan tingginya risiko ketidakadilan dalam praktik poligami. Dari perspektif epistemologi tafsir, penelitian ini menegaskan bahwa pembacaan ayat-ayat poligami tidak dapat dilakukan secara tekstual dan ahistoris, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial serta tujuan etis syariat. Pada Hukum pernikahan di Indonesia, prinsip ini selaras dengan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menempatkan poligami sebagai pengecualian dengan persyaratan ketat. Dengan demikian, monogami dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan yang paling mendekati ideal etika Islam, sementara poligami merupakan solusi kontekstual yang bersifat terbatas dan sarat tanggung jawab moral.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, kajian tafsir tentang isu-isu keluarga Islam, khususnya poligami, perlu lebih diarahkan pada analisis epistemologis agar tidak terjebak pada pembacaan tekstual yang ahistoris dan reduktif. Pendekatan yang menekankan tujuan etis Al-Qur'an dapat menjadi kerangka analisis yang lebih relevan dalam merespons persoalan keluarga Muslim kontemporer. Kedua, bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan agama, pemahaman poligami sebagai *rukhsah* yang sarat risiko moral perlu diikuti dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih substantif. Penilaian keadilan tidak seharusnya dibatasi pada aspek administratif dan material, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan etis, psikologis, dan relasional calon pelaku poligami. Ketiga, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antara epistemologi tafsir M. Quraish Shihab dan mufasir kontemporer lainnya, baik di Indonesia maupun dunia Islam, guna memperluas pemahaman tentang dinamika penafsiran ayat-ayat keluarga dalam konteks perubahan sosial. Selain itu, kajian empiris mengenai dampak penerapan penafsiran etis terhadap praktik poligami di masyarakat juga menjadi agenda riset yang penting untuk dikembangkan.

REFERENSI

Al Qurtuby, S. (2022). Between Polygyny And Monogamy: Marriage In Saudi Arabia And Beyond. *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, 60(1), 29–62. <https://doi.org/10.14421/Ajis.2022.601.29-62>

- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. (t.t.). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Amin Abdullah, M. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(Ii), 315–368.
- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mujtabid: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.V1i1.1639>
- Ansori, F. (2022). Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 405. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V14i2.6582>
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*. 2.
- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.25217/Jf.V4i1.443>
- Asmu'i, A., Nasution, M. R., & Harahap, M. I. (2024). Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(3), 76–89. <https://doi.org/10.37329/Kamaya.V7i3.3477>
- Cahyani Intan, A. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy In The Perspectif Of Islamic Law. *Al-Qadau*, 5(2), 271–280
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson Education.
- Duri, R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.22373/Ujkh.V5i1.15057>
- Fata, A. K., & Mustofa, M. (2013). Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami. *Al-Ulum*, 13(2), 417–421.
- Fathurrahman, N., Fredo, B. A., Aristya, T. R., Hidayat, A., Baidha, S. M., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). *Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 01(12).
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21580/Sa.V7i2.646>
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/Juris.V17i2.1196>

- Imron, A. (2012). Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan. *Qistie*, 6(1). <https://doi.org/10.31942/Jqi.V6i1.550>
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475–494. <https://doi.org/10.14421/Jsr.V16i2.2307>
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Al-Mujtabid: Journal Of Islamic Family Law*, 1(2), 80. <https://doi.org/10.30984/Jifl.V1i2.1742>
- Madjid, R. (2024). *Representasi Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Ilmiah Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Pengadilan Agama Manado.
- Maswir, M. (2019). Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Syarah Syari'ah. *Hukum Islam*, 19(1), 81. <https://doi.org/10.24014/Hi.V19i1.7249>
- Mulia, S. M. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V1i1.1116>
- Nugroho, R. S. (2024). *Praktik Poligami dan Tujuan Pernikahan dalam Rumah Tangga*. JIPOLIS: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, 1(2)
- Petta Solong, N., & Adrian, A. (2020). Penerapan Iqra Talaqi Dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Al-Qur'an Peserta Didik. *Educator (Directory Of Elementary Education Journal)*, 1(2), 156–173. <https://doi.org/10.58176/Edu.V1i2.82>
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan*.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *Sign Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118. <https://doi.org/10.37276/Sjh.V1i2.60>
- S. Barodi, N. B. S. (2023). An Analysis Of The Legal Implications Of Malaki V. People of The Philippines On Polygyny Under The Code Of Muslim Personal Laws of The Philippines. *Iium Law Journal*, 31(2), 373–392. <https://doi.org/10.31436/Iiumlj.V31i2.865>
- Saifuddin, S. (2018). Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Adalah*, 14(2), 461. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i2.2516>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M. Q., & Shihab, M. Q. (2012b). *Surah Al-Isrâ', Surah Al-Kahf, Surah Maryam, Surah Thâbâ* (Cetakan V). Lentera Haiti.
- Sinta Nopriana, Nyimas Lidya Putri Pertiwi, & Firmansyah. (2025). Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Istri Perspektif Keadilan Hakiki. *Syakhsbiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 288–309. <https://doi.org/10.32332/Qr4vh125>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarkan, S., Choiroh, I. M., & Dikuraisyin, B. (2022). Distingsi Trilogi Hukum Terhadap Legalisasi Poligami Masyarakat Madura. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 159. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V13i2.16216>
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yusuf, A., Afrizal, T. Y., & Saifullah, T. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2(3). <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V4i2.4067>
- Yusuf, Annisa, Teuku Yudi Afrizal, And T Saifullah (2021). “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian Di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, No. 3. <https://doi.org/10.29103/Jimfh.V4i2.4067>.